



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 366 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B dr.R.SOSODORO
DJATIKOESOEMO BOJONEGORO SEBAGAI POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.12/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 46 ayat (1) bahwa Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas di tetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2012;
17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.12/2008 tentang Penetapan RSUD dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

KESATU : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Bojonegoro mengenai Rencana Anggaran Bisnis (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati Bojonegoro mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
- e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- f. melaporkan hasil kinerja BLUD kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.11/2009 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 September 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Direktur RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;
7. Sdr. Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/366/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014

**DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B dr.R.SOSODORO
DJATIKOESOEMO BOJONEGORO SEBAGAI POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
A. DEWAN PENGAWAS			
	1. Ketua	dr. Sunhadi, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
	2. Anggota	Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
	3. Anggota	Sukasdi, SH	Tenaga Ahli.
B. SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS			
	Sekretaris	Mundakir, SH	Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

